

ABSTRAK

Nanda Kurnia Adiguna : *Politik Hukum Pembaharuan Materi Sanksi Perbuatan Zina Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Pembaharuan hukum yang adaptif merupakan bentuk kepedulian negara terhadap perkembangan sosial yang ada di masyarakat khususnya pengaturan mengenai hukum zina. Menurut KUHP, perzinahan diidentikkan dengan *overspel* yang maknanya jauh lebih sempit daripada perzinahan itu sendiri. Perzinahan dianggap sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita dan dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap perjanjian suci dari perkawinan. Pasal 411 KUHP hanya dapat dikenakan dilek hukum apabila adanya aduan atau laporan berdasarkan ayat (1) sampai (4). Pasal 411 ini dianggap pasif serta terindikasi dapat menghambat proses pencegahan serta pemberantasan tindak pidana zina di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai upaya mengetahui dan menganalisis politik hukum terhadap proses taqin dalam pembaharuan KUHP serta bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat pembaharuan tersebut dan ditinjau dari Siyash Syar'iyah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan cara menganalisis norma-norma, asas-asas hukum yang sedang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara library research (penelitian kepustakaan).

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan dan dapat dijadikan pisau analisis dalam pembahasan, diantaranya: teori Politik hukum sebagai dasar pemikiran proses proses taqin. Teori pembaharuan hukum digunakan sebagai analisis serta urgensi pembaharuan KUHP yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Teori Siyash syar'iyah dan teori hukum adat menjadi payung hukum dalam menganalisis Pasal 411-413 KUHP yang berkaitan dengan zina dalam hukum Islam dan Hukum Adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pembaharuan pengaturan zina dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan dan perubahan zaman di Indonesia. Perubahan yang signifikan tertera pada delik hukum aduan serta diberlakukan terhadap masyarakat yang melakukan hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan. Kedua, adanya pembaharuan hukum zina dalam Pasal 411-413 yang pasif karna sifatnya delik aduan berdampak pada tidak efektifitasnya pencegahan dan penanganan tindak pidana zina. Ketiga, dalam tinjauan Siyash Syariyah sifat universal yang ada dalam Pasal 411-413 terindikasi adanya ambiguitas dalam penindakan sanksi pidana zina karena faktor delik aduan sementara hukum Islam memandang adanya perbuatan zina harus ditindak tegas karena merupakan suatu kemunkaran dan dosa besar.

Kata Kunci: Politik Hukum; Pembaharuan Hukum; KUHP